

## **Analisis Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah: Studi Perbandingan Dengan Bank Konvensional**

**Muammar Khadafi<sup>1</sup>, Zahidah<sup>2</sup>, Nadiatul Fitri<sup>3</sup>, Siti Razqia Nabila<sup>4</sup>, Suci Ikramina<sup>5</sup>, Fatin Nabila<sup>6</sup>, Hidayanti<sup>7</sup>, Nadila Vonna<sup>8</sup>**

<sup>1-8</sup>Mahasiswa Universitas Malikussaleh

Email: [khadafi@unimal.ac.id](mailto:khadafi@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [zahidah.230420010@mhs.unimal.ac.id](mailto:zahidah.230420010@mhs.unimal.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nadiatul.230420011@mhs.unimal.ac.id](mailto:nadiatul.230420011@mhs.unimal.ac.id)<sup>3</sup>, [siti.230420020@mhs.unimal.ac.id](mailto:siti.230420020@mhs.unimal.ac.id)<sup>4</sup>,  
[suci.230420024@mhs.unimal.ac.id](mailto:suci.230420024@mhs.unimal.ac.id)<sup>5</sup>, [fatin.230420030@mhs.unimal.ac.id](mailto:fatin.230420030@mhs.unimal.ac.id)<sup>6</sup>,  
[hidayanti.230420060@mhs.unimal.ac.id](mailto:hidayanti.230420060@mhs.unimal.ac.id)<sup>7</sup>, [nadila.240420007@mhs.unimal.ac.id](mailto:nadila.240420007@mhs.unimal.ac.id)<sup>8</sup>

### **ABSTRACT**

Musyarakah is a partnership financing contract in Islamic banking that implements a profit-sharing system based on capital contributions between the bank and the customer. Unlike conventional banks, which use an interest-based system, Islamic banking is based on the principles of fairness, transparency, and the prohibition of usury, which influence its accounting treatment. This study aims to compare the application of musyarakah accounting in Islamic banks with financing practices in conventional banks. The method used is a descriptive qualitative approach through a literature review of banking accounting standards and financial reports. The results show fundamental differences: in Islamic banks, profits and risks are shared, while in conventional banks, income is derived from a fixed interest rate. This difference impacts revenue recognition and financial reporting, thus ensuring that musyarakah accounting reflects the principles of fairness and partnership in Islamic banking.

**Keywords:** Musyarakah Accounting, Islamic Banks, Conventional Banks, Profit Sharing.

### **ABSTRAK**

Musyarakah merupakan akad pembiayaan kemitraan dalam perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai kontribusi modal antara bank dan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, sehingga memengaruhi perlakuan akuntansinya. Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan akuntansi musyarakah pada bank syariah dengan praktik pembiayaan pada bank konvensional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap standar akuntansi dan laporan keuangan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan

adanya perbedaan mendasar, di mana pada bank syariah keuntungan dan risiko ditanggung bersama, sedangkan pada bank konvensional pendapatan diperoleh dari bunga tetap. Perbedaan ini berdampak pada pengakuan pendapatan dan pelaporan keuangan, sehingga akuntansi musyarakah mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Musyarakah, Bank Syariah, Bank Konvensional, Bagi Hasil.

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia mengalami transformasi yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perbankan syariah hadir sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang menawarkan alternatif operasional perbankan berbasis prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran bank syariah bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menghendaki transaksi keuangan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, yang dilarang dalam ajaran Islam (Antonio, 2001; Karim, 2010).

Salah satu bentuk pembiayaan yang menjadi ciri khas perbankan syariah adalah akad musyarakah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam akad musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional (Ascarya, 2015) sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Konsep ini mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan, di mana bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko serta berpartisipasi aktif dalam hasil usaha yang dijalankan.

Berbeda dengan perbankan syariah, perbankan konvensional menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan sistem bunga. Hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah dalam sistem konvensional lebih bersifat hubungan kreditur dan debitur, di mana bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang bersifat tetap (Kasmir, 2016), tanpa memperhatikan secara langsung kinerja atau hasil usaha yang dibiayai. Sistem ini menempatkan risiko usaha secara dominan pada pihak nasabah, sementara bank relatif lebih terlindungi dari fluktuasi hasil usaha. Perbedaan prinsip dasar ini menyebabkan adanya perbedaan mendasar dalam mekanisme pembiayaan maupun perlakuan akuntansi yang diterapkan.

Dari sudut pandang akuntansi, penerapan akad musyarakah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan pembiayaan pada bank konvensional. Akuntansi musyarakah pada bank syariah mengacu pada standar akuntansi syariah yang mengatur secara khusus mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil. Standar ini menuntut tingkat transparansi yang tinggi, terutama dalam pelaporan pembagian keuntungan dan penanggungan risiko usaha (IAI, 2023). Sementara itu, bank konvensional menggunakan standar akuntansi umum yang lebih menekankan pada pengakuan pendapatan bunga dan pengelolaan risiko kredit, sehingga menghasilkan perbedaan dalam struktur laporan keuangan dan penyajian informasi keuangan.

Perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dan bank konvensional tersebut menjadi isu yang menarik untuk dikaji, mengingat kedua sistem perbankan ini beroperasi secara berdampingan dalam satu sistem keuangan nasional. Pemahaman yang komprehensif mengenai akuntansi musyarakah dan perbedaannya dengan akuntansi pembiayaan konvensional sangat penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi perbankan, regulator, dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Analisis perbandingan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi penerapan akad musyarakah terhadap pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapannya akuntansi musyarakah pada bank syariah dengan praktik akuntansi pembiayaan pada bank konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi syariah serta menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas penerapan standar akuntansi pada industri perbankan di Indonesia.

## TINJAUAN TEORITIS

### Landasan Konseptual Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang seluruh kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijтиhad para ulama yang kemudian diformalkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (Sudarsono, 2013). Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilandasi oleh akad yang jelas dan transparan.

Karakteristik utama perbankan syariah terletak pada konsep keadilan dan kemitraan. Bank syariah tidak memposisikan dirinya sebagai pihak yang hanya menyalurkan dana dengan imbalan tetap, melainkan sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko dan hasil dari kegiatan pembiayaan. Hal ini menjadikan perbankan syariah lebih dekat dengan sektor riil, karena pembiayaan yang diberikan harus memiliki dasar aktivitas ekonomi yang nyata. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### **Landasan Konseptual Perbankan Konvensional**

Perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bunga. Bunga dipandang sebagai harga dari penggunaan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Dalam sistem ini, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnya kembali dalam bentuk kredit. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dan bunga kredit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan konvensional bersifat kreditur-debitur. Bank memiliki kepastian pendapatan karena bunga telah disepakati sejak awal perjanjian kredit, sementara risiko usaha secara dominan ditanggung oleh nasabah (Kasmir, 2016). Sistem ini memberikan kepastian dan stabilitas pendapatan bagi bank, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan pembagian risiko. Dari sudut pandang akuntansi, kepastian tersebut mempermudah pengakuan pendapatan dan pengukuran kinerja keuangan bank.

### **Pengertian dan Prinsip Dasar Akad Musyarakah**

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam akad ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang relatif setara sebagai mitra usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad ditandatangani, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Prinsip utama dalam musyarakah adalah pembagian hasil dan risiko

secara adil. Tidak terdapat jaminan keuntungan tertentu bagi salah satu pihak, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kinerja usaha. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan dalam Islam, di mana keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa adanya risiko. Oleh karena itu, musyarakah sering dianggap sebagai akad yang paling ideal dalam perbankan syariah karena mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

### **Bentuk dan Jenis Akad Musyarakah**

Dalam praktik perbankan syariah, akad musyarakah memiliki beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan. Salah satu bentuk musyarakah yang umum diterapkan adalah musyarakah permanen, yaitu kerja sama usaha di mana porsi modal masing-masing pihak tetap selama masa akad berlangsung. Dalam bentuk ini, bank dan nasabah sama-sama berperan sebagai pemilik modal dan memiliki hak atas keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

Selain musyarakah permanen, terdapat pula musyarakah mutanaqisah atau musyarakah menurun. Pada bentuk ini, porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap karena dialihkan kepada nasabah. Musyarakah mutanaqisah banyak digunakan dalam pembiayaan jangka panjang, seperti pembiayaan kepemilikan rumah atau aset produktif lainnya (Ascarya, 2015). Seiring waktu, nasabah akan menjadi pemilik penuh atas aset tersebut. Bentuk ini menunjukkan fleksibilitas akad musyarakah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan ekonomi modern.

### **Konsep Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dikembangkan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama akuntansi syariah tidak hanya menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilaporkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, akuntansi syariah menekankan aspek kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi syariah berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dana dan masyarakat. Laporan keuangan bank syariah tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Hal ini menjadi pembeda utama dengan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada kepentingan ekonomi dan kepastian laba

(Nurhayati & Wasilah, 2015).

### **Perlakuan Akuntansi Musyarakah**

Akuntansi musyarakah mengatur tata cara pencatatan dan pelaporan transaksi musyarakah dalam laporan keuangan bank syariah. Pada saat akad dimulai, penyertaan modal yang diberikan bank diakui sebagai investasi musyarakah dan diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang disertakan. Selama masa kerja sama, investasi tersebut dapat mengalami perubahan nilai sesuai dengan kinerja usaha yang dijalankan.

Pengakuan pendapatan dalam musyarakah dilakukan setelah usaha menghasilkan keuntungan yang dapat diukur secara andal. Bagian keuntungan yang menjadi hak bank diakui sebagai pendapatan sesuai nisbah yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, bank harus mengakui penurunan nilai investasi musyarakah sesuai dengan porsi modal yang dimiliki. Perlakuan ini menunjukkan bahwa bank syariah benar-benar menanggung risiko usaha bersama nasabah.

### **Standar Akuntansi Musyarakah**

Di Indonesia, perlakuan akuntansi musyarakah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah agar laporan keuangan bank syariah dapat disajikan secara wajar dan dapat dibandingkan (Wahid et al., 2024).

Penerapan PSAK Syariah bertujuan untuk menjaga konsistensi dan transparansi laporan keuangan bank syariah. Standar ini juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi terkait risiko usaha, nisbah bagi hasil, serta kebijakan akuntansi yang digunakan (Lestari & Zakiyah, 2024). Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat memahami karakteristik pembiayaan musyarakah secara lebih komprehensif.

### **Akuntansi Pembiayaan pada Bank Konvensional**

Akuntansi pembiayaan pada bank konvensional berfokus pada pencatatan kredit dan pengakuan pendapatan bunga. Kredit yang disalurkan diakui sebagai aset bank dan diukur sebesar jumlah pokok pinjaman. Pendapatan bunga diakui secara periodik sesuai dengan tingkat bunga yang telah disepakati, tanpa mempertimbangkan kinerja usaha nasabah.

Pendekatan ini mencerminkan karakteristik perbankan konvensional yang mengutamakan kepastian pendapatan. Risiko usaha lebih banyak

dibebankan kepada nasabah, sedangkan bank relatif terlindungi melalui perjanjian kredit dan jaminan. Perbedaan pendekatan ini menjadi dasar penting dalam membandingkan akuntansi konvensional dengan akuntansi musyarakah.

### **Perspektif Teoritis Perbandingan Akuntansi Musyarakah dan Konvensional**

Secara teoritis, perbedaan antara akuntansi musyarakah dan akuntansi pembiayaan konvensional dapat dilihat dari konsep dasar, mekanisme pengakuan pendapatan, pembagian risiko, serta penyajian laporan keuangan. Akuntansi musyarakah menekankan prinsip keadilan dan kemitraan, sehingga pendapatan dan risiko dibagi secara proporsional. Sebaliknya, akuntansi konvensional menitikberatkan pada kepastian pendapatan dan perlindungan kepentingan bank.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan tidak hanya berbeda dari sisi operasional, tetapi juga tercermin secara nyata dalam perlakuan akuntansinya. Oleh karena itu, tinjauan teoritis ini menjadi landasan penting untuk menganalisis perbandingan akuntansi musyarakah pada bank syariah dan bank konvensional secara komprehensif dan objektif (Muhammad, 2014; Sudarsono, 2013)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan akuntansi musyarakah pada bank syariah dengan praktik akuntansi pembiayaan pada bank konvensional. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran hubungan statistik, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, dan mekanisme akuntansi yang melandasi kedua sistem perbankan tersebut. Sifat deskriptif penelitian memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis perlakuan akuntansi, khususnya dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (Movitaria et al., 2024). Sumber data meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang mengatur akad musyarakah, PSAK umum yang berkaitan dengan pembiayaan pada bank konvensional, buku teks akuntansi syariah dan konvensional, jurnal ilmiah, publikasi resmi perbankan, serta laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah secara sistematis sumber-sumber tertulis yang relevan, kemudian mengklasifikasikan informasi

berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip pembiayaan dan perlakuan akuntansi.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan perlakuan akuntansi musyarakah dan pembiayaan konvensional berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Perbandingan difokuskan pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta implikasinya terhadap pengakuan pendapatan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang kredibel, disertai penelaahan kritis terhadap relevansi setiap sumber. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder sehingga analisis lebih bersifat konseptual dan normatif, namun tetap relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada kajian standar dan prinsip akuntansi.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur dan dokumen tertulis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih menekankan pada analisis konseptual dan normatif, bukan pada pengamatan empiris langsung di lapangan. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap relevan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, standar akuntansi, serta publikasi laporan keuangan perbankan, diperoleh gambaran bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan praktik akuntansi pembiayaan pada bank konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis dalam pencatatan akuntansi, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofi, prinsip dasar, dan tujuan operasional dari masing-masing sistem perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi musyarakah secara konsisten mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan, di mana bank dan nasabah berada dalam posisi yang relatif sejajar sebagai mitra usaha. Sebaliknya, akuntansi pembiayaan pada bank konvensional lebih menekankan pada kepastian pendapatan dan perlindungan kepentingan bank sebagai kreditur (Sardari & Rinaldy, 2025). Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap pengakuan pendapatan, pembagian risiko, serta penyajian informasi dalam laporan keuangan.

## **Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan**

Dari sisi pengakuan awal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank syariah, pembiayaan musyarakah diakui sebagai investasi musyarakah pada saat bank menyerahkan dana atau aset kepada mitra usaha. Nilai investasi tersebut diukur berdasarkan jumlah kas yang disalurkan atau nilai wajar aset nonkas yang disertakan. Pengakuan ini menegaskan bahwa dana yang disalurkan bukan merupakan piutang, melainkan penyertaan modal dalam suatu usaha bersama (Bahri, 2022).

Sebaliknya, pada bank konvensional, kredit yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai aset berupa piutang kredit. Nilai piutang tersebut diukur sebesar jumlah pokok pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Pengakuan ini mencerminkan hubungan hukum dan ekonomi antara bank dan nasabah sebagai hubungan utang-piutang, di mana bank memiliki hak untuk menerima kembali pokok pinjaman beserta bunga sesuai perjanjian.

Perbedaan pengakuan awal ini berdampak pada struktur neraca masing-masing bank. Pada bank syariah, investasi musyarakah menunjukkan keterlibatan bank dalam kegiatan usaha nasabah, sedangkan pada bank konvensional, piutang kredit menunjukkan klaim bank atas dana yang dipinjamkan tanpa keterlibatan langsung dalam usaha nasabah.

## **Pengakuan Pendapatan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan merupakan salah satu aspek paling signifikan yang membedakan akuntansi musyarakah dan akuntansi pembiayaan konvensional. Dalam pembiayaan musyarakah, pendapatan bank berasal dari bagian keuntungan usaha yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pendapatan tersebut hanya dapat diakui apabila usaha yang dijalankan menghasilkan laba yang dapat diukur secara andal (Wangsa & Kuang, 2011).

Dengan demikian, bank syariah tidak dapat mengakui pendapatan secara pasti di awal periode. Besarnya pendapatan sangat bergantung pada kinerja usaha mitra. Kondisi ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan, karena bank hanya memperoleh keuntungan apabila usaha benar-benar menghasilkan laba. Apabila usaha mengalami kerugian, bank harus menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional mengakui pendapatan bunga secara periodik berdasarkan tingkat bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pengakuan pendapatan bunga dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah usaha nasabah menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan pendapatan bank konvensional

bersifat lebih stabil dan dapat diprediksi.

### **Pembagian Risiko dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian risiko menjadi faktor pembeda utama antara kedua sistem perbankan. Dalam pembiayaan musyarakah, risiko usaha ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai dengan proporsi modal. Pembagian risiko ini mendorong bank syariah untuk melakukan analisis usaha yang lebih mendalam serta pengawasan yang lebih intensif terhadap proyek yang dibiayai (Ramadhan et al., 2024).

Dari perspektif akuntansi, pembagian risiko tersebut tercermin dalam perlakuan terhadap kerugian. Apabila usaha mengalami kerugian, bank syariah harus mengakui penurunan nilai investasi musyarakah. Hal ini berdampak langsung pada laba rugi dan posisi keuangan bank. Dengan demikian, laporan keuangan bank syariah lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari usaha yang dibiayai.

Sebaliknya, pada bank konvensional, risiko usaha secara dominan ditanggung oleh nasabah. Bank tetap berhak atas pendapatan bunga selama nasabah memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko bank lebih difokuskan pada risiko kredit, yaitu kemungkinan nasabah gagal membayar pinjaman. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan bank konvensional, penekanan lebih diberikan pada pembentukan cadangan kerugian kredit dibandingkan keterlibatan langsung dalam risiko usaha.

### **Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi juga tercermin dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pada bank syariah, investasi musyarakah disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, bank syariah diwajibkan mengungkapkan informasi terkait nisbah bagi hasil, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta risiko yang melekat pada pembiayaan musyarakah (Anidar & Sartika, 2023).

Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai sifat kemitraan dan pembagian risiko dalam pembiayaan musyarakah. Dengan informasi tersebut, pengguna laporan keuangan dapat memahami bahwa pendapatan bank syariah tidak bersifat pasti dan sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha mitra.

Pada bank konvensional, kredit disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan tanpa pengungkapan keterlibatan bank dalam usaha nasabah. Informasi yang diungkapkan lebih berfokus pada kualitas kredit, tingkat bunga, jangka waktu, serta risiko kredit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laporan

keuangan bank konvensional lebih menekankan pada aspek kepastian pengembalian dana.

### **Pembahasan Perbandingan Akuntansi Musyarakah dan Konvensional**

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa sistem perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi filosofi dan tujuan. Akuntansi musyarakah dirancang untuk mencerminkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan (Pusvisasari et al., 2023). Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang diterapkan menyesuaikan dengan karakteristik bagi hasil dan pembagian risiko.

Sebaliknya, akuntansi pembiayaan konvensional dirancang untuk mendukung sistem berbasis bunga yang mengutamakan kepastian pendapatan dan perlindungan terhadap kepentingan bank. Perbedaan ini menyebabkan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun sama-sama berfungsi sebagai alat informasi keuangan.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah menuntut bank syariah untuk memiliki sistem manajemen risiko dan pengawasan usaha yang lebih kuat. Bank tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang bertanggung jawab atas keberhasilan proyek yang dibiayai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan prinsip dan perlakuan akuntansinya. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan perlu memahami konteks sistem perbankan yang melandasi penyusunan laporan keuangan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa akuntansi musyarakah bukan sekadar alternatif teknis pencatatan, melainkan representasi dari nilai-nilai syariah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional.

### **Analisis Mendalam Dampak Akuntansi Musyarakah terhadap Kinerja Bank**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah memberikan dampak yang signifikan terhadap penilaian kinerja keuangan bank syariah. Karena pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif dan bergantung pada hasil usaha mitra, tingkat profitabilitas bank syariah cenderung lebih variatif dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini menuntut manajemen

bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra usaha serta sektor ekonomi yang dibiayai.

Dalam konteks pelaporan keuangan, fluktuasi pendapatan tersebut menyebabkan laporan laba rugi bank syariah lebih mencerminkan kondisi riil kegiatan usaha yang dibiayai. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memiliki pendapatan bunga relatif stabil, sehingga kinerja keuangan terlihat lebih konsisten dari periode ke periode. Namun, stabilitas tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi usaha nasabah secara langsung.

### **Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi**

Berdasarkan kajian terhadap standar akuntansi yang berlaku, ditemukan bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada bank syariah mengacu pada PSAK Syariah yang secara khusus mengatur transaksi berbasis bagi hasil. Standar ini menuntut adanya pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang mencerminkan substansi ekonomi dari akad musyarakah, bukan semata-mata bentuk hukumnya (Pratiwi et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar tersebut berperan penting dalam menjaga konsistensi dan transparansi laporan keuangan bank syariah. Pengungkapan yang memadai mengenai nisbah bagi hasil, risiko pembiayaan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami karakteristik pembiayaan musyarakah secara lebih komprehensif.

Sebaliknya, praktik akuntansi pada bank konvensional berpedoman pada standar akuntansi keuangan umum yang menitikberatkan pada pengakuan pendapatan berbasis bunga dan pengelolaan risiko kredit. Fokus utama standar tersebut adalah memastikan bahwa aset dan pendapatan bank disajikan secara andal dan dapat dibandingkan antarperiode.

### **Pembahasan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntansi musyarakah mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam hubungan antara bank dan nasabah. Karena bank berperan sebagai mitra usaha, informasi mengenai kinerja usaha menjadi sangat penting dan harus disampaikan secara terbuka. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sistem pelaporan internal yang akurat dan tepat waktu.

Dalam bank konvensional, kebutuhan akan transparansi usaha nasabah relatif lebih rendah, karena fokus utama bank adalah pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Akibatnya, keterlibatan bank dalam aktivitas operasional usaha nasabah menjadi

terbatas.

### **Sintesis Perbandingan dan Relevansi Teoretis**

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sistem akuntansi tidak dapat dipisahkan dari nilai dan prinsip yang mendasari suatu sistem ekonomi. Akuntansi musyarakah dirancang untuk mendukung sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan keseimbangan risiko, sedangkan akuntansi konvensional dikembangkan untuk mendukung sistem ekonomi berbasis pasar dengan orientasi keuntungan yang lebih pasti.

Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa perlakuan akuntansi antara bank syariah dan bank konvensional tidak dapat diseragamkan sepenuhnya. Setiap sistem memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan akuntansi yang sesuai dengan konteks operasionalnya.

### **Pembahasan Kritis terhadap Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akuntansi musyarakah memiliki keunggulan dari sisi keadilan dan kemitraan, penerapannya juga menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah kompleksitas pencatatan, kebutuhan pengawasan usaha yang intensif, serta risiko fluktuasi pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yang memadai.

Di sisi lain, sistem akuntansi konvensional menawarkan kemudahan dalam perencanaan pendapatan dan pengelolaan risiko, namun kurang mencerminkan prinsip pembagian risiko yang adil antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipahami secara proporsional.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan akuntansi antara bank syariah dan bank konvensional tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bersumber dari perbedaan nilai, tujuan, dan mekanisme operasional. Akuntansi musyarakah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan bank dalam kegiatan usaha, sementara akuntansi konvensional lebih menekankan pada kepastian pengembalian dana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntansi musyarakah pada bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan praktik akuntansi pembiayaan pada bank

konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga berakar pada perbedaan prinsip, tujuan, dan nilai yang mendasari masing-masing sistem perbankan. Akuntansi musyarakah mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan melalui mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko, sedangkan akuntansi konvensional menitik beratkan pada kepastian pendapatan melalui sistem bunga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah berperan sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko dan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Kondisi ini memengaruhi pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan investasi dalam laporan keuangan bank syariah. Sebaliknya, pada bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur- debitur, sehingga pendapatan bank diakui secara periodik tanpa mempertimbangkan kinerja usaha nasabah.

Selain itu, perbedaan perlakuan akuntansi tersebut berdampak pada karakteristik laporan keuangan masing-masing bank. Laporan keuangan bank syariah cenderung lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil dari usaha yang dibiayai, namun memiliki tingkat variabilitas pendapatan yang lebih tinggi. Sementara itu, laporan keuangan bank konvensional menunjukkan stabilitas pendapatan yang relatif lebih konsisten, tetapi kurang merefleksikan pembagian risiko usaha secara langsung. Dengan demikian, akuntansi musyarakah dapat dipahami sebagai representasi nilai-nilai syariah yang menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

### **Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi perbankan syariah, diperlukan penguatan sistem manajemen risiko dan pengawasan usaha agar penerapan pembiayaan musyarakah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Bank syariah juga disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi guna mendukung pencatatan dan pelaporan transaksi berbasis bagi hasil secara akurat dan transparan.

Kedua, bagi pengguna laporan keuangan, baik investor, regulator, maupun masyarakat umum, disarankan untuk memahami perbedaan prinsip dan perlakuan akuntansi antara bank syariah dan bank konvensional sebelum melakukan analisis kinerja keuangan. Pemahaman

tersebut penting agar penilaian terhadap kinerja dan risiko masing-masing bank dapat dilakukan secara proporsional dan objektif.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan

penelitian ini dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau analisis data keuangan secara kuantitatif, guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan akuntansi musyarakah terhadap kinerja dan stabilitas perbankan syariah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan praktik musyarakah di berbagai bank syariah atau lintas negara.

## REFERENSI

- Anidar, D., & Sartika, D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 3(1), 46–54.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Persada.
- Lestari, F. M., & Zakiyah, M. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(2), 9–22.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muhi, Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. In *Metodologi Penelitian* (pp. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Pratiwi, I., Ahmad, F., & Muzdalifah, M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No. 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 389–395.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Wahid, B. R. A., Oftafiana, T., & Aisyah, B. N. (2024). Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 46–59.
- Wangsa, S., & Kuang, T. M. (2011). Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Maksi*, 4(2), 220183.